



PUTUSAN

Nomor 187 / Pid. B / 2015 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SITI MA'ANI ; -----
Tempat Lahir : Kabupaten Bima ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 3 Juni 1973 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Rt 22 Rw 07, Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : IRT ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 21 April 2015 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 22 April 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Bima, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan 11 Mei 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima Kota, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 20 Juni 2015 ; -
3. Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Bima, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan 1 Juli 2015 ; -----
4. Majelis Hakim tanggal 25 Juni 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Bima, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan 24 Juli 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 3 Juli 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan 22 September 2015 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum SAIFUL ISLAM, S.H., RADIATURRAHMAN, S.H., MOCHAMMAD KASMAN S, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY SADIKIN, S.H., WAHYUDINSYAH, S.H. M.H. dan TAUFIK FIRMANTO,
S.H. LL.M., Advokat yang tergabung pada SAIFUL ISLAM dan Partners beralamat di
jalan Gajahmada Nomor 74 Komplek Pasar Penaraga, Kota Bima, Nusa Tenggara
Barat; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SITI MA'ANI bersalah melakukan tindak pidana Unsur
Menempatkan Calon TKIITKI yang tidak memiliki Dokumen seperti dalam Surat
Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SITI MA'ANI selama 1 (satu)
tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; -----
 3. Barang bukti : -----
 - 3 (tiga) lembar KTP masing-masing atas nama YUSRAN, SITI MA'ANI dan
ALI SADIKIN ; -----
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yang syah ; -----
 - 1 (satu) lembar print out booking eticket atas nama SITI MA'ANI, ALI
SADIKIN dan YUSRAN ; -----

Dilampirkan dalam berkas ; -----
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp
2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada
pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----
- Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut,
Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

KESATU ; -----

Bahwa ia Terdakwa SITI MA'ANI sekitar bulan Maret 2015, dan pada hari
selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu
lain dalam Bulan Maret sampai dengan bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada
tahun 2015 bertempat di Rumah Terdakwa di RT. 22 RW. 07 Desa Kaleo, Kec. Lambu,
Kab. Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Setiap Orang yang menempatkan Warga Negara
Indonesia untuk Bekerja Diluar Negeri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut ; -----

Pada waktu dan tempat sebagai telah diuraikan diatas, Terdakwa SITI MA'ANI
yang tidak mempunyai surat ijin perekrutan tenaga kerja bertemu dengan saksi
YUSRAN dan saksi ALI SADIKIN untuk mengajak bekerja di Malaysia yaitu di
perusahaan Kelapa Sawit tempat suami Terdakwa bekerja, kemudian saksi YUSRAN
dan saksi ALI SADIKIN menyetujui untuk berangkat ke Malaysia, bahwa selanjutnya
Terdakwa mengajak saksi YUSRAN dan saksi ALI SADIKIN untuk membuat Pasport
di Kantor Imigrasi Sumbawa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 atas nama
Terdakwa sendiri, saksi YUSRAN, saksi ALI SADIKIN, kemudian Terdakwa bersama
saksi berangkat ke Malaysia melalui Pontianak baru masuk ke Malaysia, namun Di
Bandara M. SALAHUDIN Terdakwa dan saksi YUSRAN dan saksi ALI SADIKIN di
periksa dan diamankan oleh pihak kepolisian dan di Proses lebih lanjut sesuai dengan
hukum yang berlaku ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102
ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa ia Terdakwa SITI MA'ANI sekitar bulan Maret 2015, dan pada hari
selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak — tidaknya pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN.Rbi



waktu lain dalam Bulan Maret sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya — tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Rumah Terdakwa di RT 22 RW 07 Desa Kaleo, Kec. Lambu, Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, setiap orang yang menempatkan calon TKI/TKJ yang tidak memiliki dokumen, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagai telah diuraikan diatas, Terdakwa SIT! MA'ANI yang tidak mempunyai surat izin perekrutan tenaga kerja bertemu dengan saksi YUSRAN dan saksi ALI SADIKIN untuk mengajak bekerja di Malaysia yaitu di perusahaan Kelapa Sawit tempat suami Terdakwa bekerja, kemudian saksi YUSRAN dan saksi ALI SADIKIN menyetujui untuk berangkat ke Malaysia, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi YUSRAN dan saksi ALI SADIKIN untuk membuat Pasport di Kantor Imigrasi Sumbawa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 atas nama Terdakwa sendiri, saksi YUSRAN, saksi ALI SADIKIN, kemudian Terdakwa bersama saksi berangkat ke Malaysia melalui Pontianak baru masuk ke Malaysia, namun Di Bandara M. SALAHUDIN Terdakwa dan saksi YUSRAN dan saksi ALI SADIKIN di periksa dan diamankan oleh pihak kepolisian dan di Proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) Huruf f Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi HARI SUSILO ; -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas melakukan pengamanan Bandara Sultan M. Salahudin Bima ; -----



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Bandara Sultan M. Salahudin Bima, saksi, saksi RAI JON LENON dan saksi SUPARDI mengamankan calon TKI yang tanpa dilengkapi dokumen yang sah ;
 - Bahwa calon TKI yang tanpa dilengkapi dokumen yang sah tersebut adalah Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN ; -----
 - Bahwa bermula dari saksi, saksi RAI JON LENON dan saksi SUPARDI sedang melaksanakan tugas pengamanan disepertaran area Bandara Sultan M. Salahudin Bima ; -----
 - Bahwa kemudian saksi, saksi RAI JON LENON dan saksi SUPARDI menemukan 3 (tiga) orang yang dicurigai sebagai calon TKI, yaitu Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN ; -----
 - Bahwa kemudian saksi, saksi RAI JON LENON dan saksi SUPARDI menanyakan tujuan keberangkatan ; -----
 - Bahwa atas pertanyaan itu saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN menjawab akan berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKI ; -----
 - Bahwa kemudian saksi, saksi RAI JON LENON dan saksi SUPARDI kembali menanyakan dokumen persyaratan calon TKI ; -----
 - Bahwa Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut ; -----
 - Bahwa kemudian saksi, saksi RAI JON LENON dan saksi SUPARDI membawa Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN ke Mapolres Bima untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi RAI JON LENON ; -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas melakukan pengamanan Bandara Sultan M. Salahudin Bima ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Bandara Sultan M. Salahudin Bima, saksi, saksi HARI SUSILO dan saksi SUPARDI mengamankan calon TKI yang tanpa dilengkapi dokumen yang sah ;
- Bahwa calon TKI yang tanpa dilengkapi dokumen yang sah tersebut adalah Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN ; -----



- Bahwa bermula dari saksi, saksi HARI SUSILO dan saksi SUPARDI sedang melaksanakan tugas pengamanan diseputaran area Bandara Sultan M. Salahudin Bima ; -----
 - Bahwa kemudian saksi, saksi HARI SUSILO dan saksi SUPARDI menemukan 3 (tiga) orang yang dicurigai sebagai calon TKI, yaitu Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN ; -----
 - Bahwa kemudian saksi, saksi HARI SUSILO dan saksi SUPARDI menanyakan tujuan keberangkatan ; -----
 - Bahwa atas pertanyaan itu saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN menjawab akan berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKI ; -----
 - Bahwa kemudian saksi, saksi HARI SUSILO dan saksi SUPARDI kembali menanyakan dokumen persyaratan calon TKI ; -----
 - Bahwa Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut ; -----
 - Bahwa kemudian saksi, saksi HARI SUSILO dan saksi SUPARDI membawa Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN ke Mapolres Bima untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi SUPARDI ; -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas melakukan pengamanan Bandara Sultan M. Salahudin Bima ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Bandara Sultan M. Salahudin Bima, saksi, saksi RAI JON LENON dan saksi HARI SUSILO mengamankan calon TKI yang tanpa dilengkapi dokumen yang sah ; -----
- Bahwa calon TKI yang tanpa dilengkapi dokumen yang sah tersebut adalah Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN ; -----
- Bahwa bermula dari saksi, saksi RAI JON LENON dan saksi HARI SUSILO sedang melaksanakan tugas pengamanan diseputaran area Bandara Sultan M. Salahudin Bima ; -----



- Bahwa kemudian saksi, saksi RAI JON LENON dan saksi HARI SUSILO menemukan 3 (tiga) orang yang dicurigai sebagai calon TKI, yaitu Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN ; -----
 - Bahwa kemudian saksi, saksi RAI JON LENON dan saksi HARI SUSILO menanyakan tujuan keberangkatan ; -----
 - Bahwa atas pertanyaan itu saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN menjawab akan berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKI ; -----
 - Bahwa kemudian saksi, saksi RAI JON LENON dan saksi HARI SUSILO kembali menanyakan dokumen persyaratan calon TKI ; -----
 - Bahwa Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut ; -----
 - Bahwa kemudian saksi, saksi RAI JON LENON dan saksi HARI SUSILO membawa Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN ke Mapolres Bima untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi YUSRAN ; -----

- Bahwa Terdakwa adalah sepupu saksi ; -----
- Bahwa saksi direkrut untuk menjadi calon TKI ke Malaysia oleh Terdakwa pada akhir bulan Maret 2015 di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa bermula dari saksi dan saksi ALI SADIKIN bermain di rumah Terdakwa, Terdakwa menyatakan suami Terdakwa pernah menelepon bahwa tempat kerja suami Terdakwa di Malaysia membutuhkan tenaga kerja ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi dan saksi ALI SADIKIN untuk ikut berangkat ke Malaysia guna bekerja di perusahaan tempat suami Terdakwa bekerja ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saksi dan saksi ALI SADIKIN akan bekerja di perusahaan kelapa sawit ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk merekrut calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri ; -----
- Bahwa saksi hanya memiliki KTP dan Paspor saja ; -----



- Bahwa saksi tidak jadi berangkat ke Malaysia karena pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Bandara Sultan M. Salahudin Bima, Terdakwa, saksi dan saksi ALI SADIKIN diamankan oleh petugas Kepolisian ; - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

5. Saksi ALI SADIKIN ; -----

- Bahwa Terdakwa adalah sepupu saksi ; -----
- Bahwa saksi direkrut untuk menjadi calon TKI ke Malaysia oleh Terdakwa pada akhir bulan Maret 2015 di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa bermula dari saksi dan saksi YUSRAN bermain di rumah Terdakwa, Terdakwa menyatakan suami Terdakwa pernah menelepon bahwa tempat kerja suami Terdakwa di Malaysia membutuhkan tenaga kerja ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi dan saksi YUSRAN untuk ikut berangkat ke Malaysia guna bekerja di perusahaan tempat suami Terdakwa bekerja ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saksi dan saksi YUSRAN akan bekerja di perusahaan kelapa sawit ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk merekrut calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri ; -----
- Bahwa saksi hanya memiliki KTP dan Paspor saja ; -----
- Bahwa saksi tidak jadi berangkat ke Malaysia karena pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Bandara Sultan M. Salahudin Bima, Terdakwa, saksi dan saksi YUSRAN diamankan oleh petugas Kepolisian ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Bandara Sultan M. Salahudin Bima, Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN



diamankan oleh petugas Kepolisian ketika akan berangkat ke Pontianak, kemudian Malaysia untuk menjadi calon TKI ; -----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN karena masih ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN sekitar bulan Maret 2015 di rumah Terdakwa di Rt 22 Rw 07 Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dengan tujuan mengajak saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN untuk bekerja di Malaysia yaitu di perusahaan kelapa sawit tempat suami Terdakwa bekerja ; -----
- Bahwa saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN menyetujui ajakan Terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Sumbawa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian memperoleh paspor atas nama Terdakwa sendiri nomor B 0817641, atas nama ALI SADIKIN nomor B 0817608 dan paspor atas nama YUSRAN nomor B 0817643 ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan paspor yang asli karena sudah tidak ingat lagi tempat menyimpan, Terdakwa hanya menyimpan foto copy masing-masing paspor tersebut ; -----
- Bahwa pada saat merekrut saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN, Terdakwa tidak memiliki surat ijin perekrutan TKI dan saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN hanya memiliki KTP dan paspor ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan calon TKI karena dihubungi oleh suami Terdakwa yang sedang bekerja di Malaysia ; -----
- Bahwa suami Terdakwa menyuruh Terdakwa membawa orang untuk diperkejakan di perusahaan kelapa sawit ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar KTP atas nama SITI MA'ANI ; -----
- 1 (satu) lembar KTP atas nama YUSRAN ; -----
- 1 (satu) lembar KTP atas nama ALI SADIKIN ; -----
- 1 (satu) lembar print out booking eticket atas nama SITI MA'ANI, ALI SADIKIN dan YUSRAN ; -----

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN.Rbi



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan **kesatu**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 102 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri, sedangkan pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 103 ayat (1) Huruf f Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan **Kedua** Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan kedua, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 103 ayat (1) Huruf f Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Menempatkan Calon TKI/TKI Yang Tidak Memiliki Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 51 ; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa SITI MA'ANI dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN.Rbi



cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2 Unsur Menempatkan Calon TKI/TKI Yang Tidak Memiliki Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 51 ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 51 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri selengkapnya berbunyi : -----

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi : -----

- a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir ; -----
- b. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah ; -----
- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali ; -----
- d. Sertifikat kompetensi kerja ; -----
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi ; --
- f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat ; -----
- g. Visa kerja ; -----
- h. Perjanjian penempatan TKI ; -----
- i. Perjanjian kerja; dan ; -----
- j. KTKLN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Bandara Sultan M. Salahudin Bima, Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN diamankan oleh petugas Kepolisian ketika akan berangkat ke Pontianak, kemudian Malaysia untuk menjadi calon TKI ; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN karena masih masih ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN sekitar bulan Maret 2015 di rumah Terdakwa di Rt 22 Rw 07 Desa Kaleo, Kecamatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN.Rbi



Lambu, Kabupaten Bima, dengan tujuan mengajak saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN untuk bekerja di Malaysia yaitu di perusahaan kelapa sawit tempat suami Terdakwa bekerja ; -----

- Bahwa saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN menyetujui ajakan Terdakwa ; ----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Sumbawa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian memperoleh paspor atas nama Terdakwa sendiri nomor B 0817641, atas nama ALI SADIKIN nomor B 0817608 dan paspor tatas nama YUSRAN nomor B 0817643 ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan paspor yang asli karena sudah tidak ingat lagi tempat menyimpan, Terdakwa hanya menyimpan foto copy masing-masing paspor tersebut ; -----
- Bahwa pada saat merekrut saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN, Terdakwa tidak memiliki surat ijin perekrutan TKI dan saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN hanya memiliki KTP dan paspor ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan calon TK1 karena dihubungi oleh suami Terdakwa yang sedang bekerja di Malaysia ; -----
- Bahwa suami Terdakwa menyuruh Terdakwa membawa orang untuk diperkejakan di perusahaan kelapa sawit ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap, sekitar bulan Maret 2015 di rumah Terdakwa di Rt 22 Rw 07 Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Terdakwa mengajak saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN untuk bekerja di Malaysia yaitu di perusahaan kelapa sawit tempat suami Terdakwa bekerja ; -----

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Bandara Sultan M. Salahudin Bima, Terdakwa, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN diamankan oleh petugas Kepolisian ketika akan berangkat ke Pontianak, kemudian Malaysia untuk menjadi calon TKI ; -----

Bahwa saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN hanya memiliki KTP dan paspor saja ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah berusaha menempatkan calon TKI untuk bekerja di luar negeri ; -----

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN.Rbi



Menimbang, bahwa dari sekian banyak dokumen yang harus dilengkapi sebagaimana dimaksud pasal 51 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri, saksi ALI SADIKIN dan saksi YUSRAN hanya memiliki KTP dan paspor ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian penempatan calon TKI yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 51 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri ; --

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Tidak ada hal yang memberatkan pada diri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil ; -----
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga pidana yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; ----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 103 ayat (1) Huruf f Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SITI MA'ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENEMPATKAN CALON TKI YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama SITI MA'ANI ; -----
Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama YUSRAN ; -----
Dikembalikan kepada saksi YUSRAN ; -----
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama ALI SADIKIN ; -----
Dikembalikan kepada saksi ALI SADIKIN ; -----
 - 1 (satu) lembar print out booking eticket atas nama SITI MA'ANI, ALI SADIKIN dan YUSRAN ; -----

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** serta **DIDIMUS HARTANTO D., S.H.** dan **ZAMZAM ILMI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **NURAINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **EDY SETIAWAN, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DIDIMUS HARTANTO D., S.H.

ZAMZAM ILMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURAINI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)